

**STRATEGI AKTIVIS PEREMPUAN DALAM
MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA
(STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Oleh :

AKHMAD JUMAN ROMDANI
NIM. 5120001


**PASCASARJANA
PROGAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakberanian dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 21 Juni 2024

  buat pernyataan,

(Ahmad Juman Romdani)
NIM : 5120001

NOTA PEMBIMBING

Nama : AKHMAD JUMAN ROMDANI
NIM : 5120001
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : STRATEGI AKTIVIS PEREMPUAN DALAM
MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN
KELUARGA (Studi Kasus Kabupaten Tegal)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda tangan	Tanggal
Pembimbing 1	Dr. Ali Trigiyatno. S.Ag., M.Ag 197610162002121000		29/6/ 24
Pembimbing 2	Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H 197502201999032001		19/6/ 24

Pekalongan, 19 Juni 2024

Mengetahui:
a.n. Direktur
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam



Dr. Ali Trigiyatno. S.Ag., M.Ag
NIP.197610162002121000

PENGESAHAN




Tesis dengan Judul "STRATEGI AKTIVIS PEREMPUAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI KASUS KABUPATEN TEGAL)." yang disusun oleh:

Nama : Akhmad Juman Romdani

NIM : 5120001

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Program Pascasarjan Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 24 Juni 2024.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	<u>Prof. Dr. Ade Dedi Rohayana, M.Ag</u> NIP. 197101151998031005		22/7/24
Sekretaris Sidang	<u>Dr. Ali Muhtarom, MHI</u> NIP. 198504052019031007		22/7/24
Penguji Utama	<u>Dr. Akhmad Jalaludin, M.A</u> NIP. 197306222000031001		19/7/24
Penguji Anggota	<u>Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag</u> NIP. 197610162002121000		19/7/24



Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 197101151998031005

MOTO DAN PERSEMBAHAN

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي

Aku adalah sebagaimana prasangka hambaku kepadaku, dan Aku bersamanya ketika dia mengingatku..”

“Setiap apa yang kita perjuangkan saat ini adalah catatan sejarah untuk masa depan.”

“Dipikir Mumet, Digarap Rampung”

“Tendang saja bolanya, Biar Tuhan yang pindah gawangnya.”

Tesis ini ananda pesembahkan teruntuk

- *Untuk Bapak dan Mama yang selalu membimbing, memberiku kasih sayang, dukungan, baik materi maupun non materi, serta do'a tulus yang tiada henti dan takkan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini, semua itu akan terukir indah dalam relung hati ananda yang paling dalam*
 - *Istri dan anak-anakku yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan karya tulis ini..*
 - *Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya*
 - *Semua Sahabat-Sahabatku yang tidak mungkin aku sebutin satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.*
 - *Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin...*
- Almamaterku Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.*

ABSTRAK

Akhmad Juman Romdani NIM 5120001 Agustus 2024. Judul Penelitian: “Strategi Aktivistis Perempuan Dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Tegal)”. Tesis Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dosen Pembimbing: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., dan Prof Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H

Kata Kunci: Strategi, Aktivistis Perempuan, Keharmonisan Keluarga.

Tulisan ini dilatarbelakangi dengan banyaknya kasus perceraian yang ada di Kabupaten Tegal. Dengan jumlah 3683 Kasus Perceraian ditahun 2023 dengan jumlah 878 Kasus Talak dan 1805 Kasus Gugat. Perbandingan antara Kasus Talak dan Kasus Gugat melebihi 1:3 atau jika tepatnya 23,8%:76.1% . Disini kaum Perempuan lebih banyak menggugat untuk Kasus Perceraian. Namun disini lain kalangan Aktivistis Perempuan justru malah sangat minim dalam kasus Perceraian di Kabupaten Tegal, yang situasi aktivis perempuan lebih rentan dan memiliki resiko tinggi untuk bercerai dalam rumah tangga karena kesibukkan aktivitas dan padatnya kegiatannya hingga jarang sekali berkumpulnya keluarga secara lengkap. Fokus masalah yang dikaji penelitian ini adalah 1. Bagaimana Aktivistis Perempuan di Kabupaten Tegal dalam memaknai Pemaknaan Keluarga Harmonis..? dan 2. Bagaimana Strategi Aktivistis Perempuan Kabupaten Tegal dalam mempertahankan Keharmonisan Keluarga..?. Tujuan penelitian ini dapat mengetahui pemaknaan dan strategi aktivis perempuan dalam mempertahankan keharmonisan dalam rumahtangga.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian dilaksanakan dengan tahap persiapan, pelaksanaan, penyelesaian. Subjek penelitian adalah Aktivistis Perempuan. Teknik analisis data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah Beberapa pandangan Aktivistis Perempuan keluarga yang Harmonis adalah: (1) Keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah (2) keluarga yang mampu menghadirkan kedamaian (3) Keluarga yang saling menyayangi, mencintai dan saling menjaga (4) Keluarga yang tidak ada konflik didalamnya (5) Keluarga yang rukun, yang saling terbuka, saling tanggungjawab, ikhlas menerima apa adanya (6) Bersatu, Semangat dan kerjasama.(7) keluarga yang saling mengerti satu sama lain dan menerima kekurangan satu sama lain (8) keluarga yang saling pengertian, dan peka (9) saling terbuka, komunikasi, percaya satu sama lain dan jujur, Tidak boleh egois. Dan dalam manajemen keluarganya aktivis perempuan menerapkan kunci untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, diantaranya : (1) Muhasabah diri (2) Komunikasi yang baik (3) Saling memahami (4) Sebelum keluar untuk berorganisasi Ibu Aktivistis Perempuan memastikan segala pekerjaan dalam rumah sudah beres (5) Izin dari suami saat keluar rumah (6) Saling menghormati (7) Transparansi keuangan (8) Kebebasan berpendapat (9) Kejujuran dalam rumahtangga (10) Mencairkan suasana (humor) dalam rumah tangga (11) Negoisasi dalam rumahtangga (12) Mampu memosisikan diri sebagai Istri dan sebagai Ibu (13) Membagi waktu (14) Ikhlas dan bersyukur atas pemberian suami (15) Bersama dalam menyelesaikan masalah keluarga (16) Suami dan Istri sebagai mitra (17) Pendidikan Agama.

ABSTRAK

Akhmad Juman Romdani NIM 5120001 August 2024. Research title: "Strategies of Women Activists in Maintaining Family Harmony (Case Study of Tegal Regency)". UIN KH Postgraduate Thesis. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag., and Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H

Keywords: Strategy, Women's Activists, Family Harmony.

This article is motivated by the large number of divorce cases in Tegal Regency. With a total of 3683 divorce cases in 2023 with a total of 878 divorce cases and 1805 lawsuit cases. The ratio between Divorce Cases and Lawsuit Cases exceeds 1:3 or to be precise 23.8%:76.1%. Here, more women sue for divorce cases. However, on the other hand, women activists are actually very minimal in cases of divorce in Tegal Regency, where the situation of women activists is more vulnerable and has a high risk of divorce in the household because of their busy activities and busy activities so that complete family gatherings are rare. The focus of the problem studied by this research is 1. How do female activists in Tegal Regency interpret the meaning of a harmonious family? and 2. What is the strategy of Tegal Regency Women Activists in maintaining family harmony?. The aim of this research is to find out the meaning and strategies of women activists in maintaining harmony in the household.

This research is a qualitative research. The research was carried out in the preparation, implementation and completion stages. The research subjects were female activists. Data analysis techniques use observation, interviews and documentation methods.

The results of this research are that several views of female activists on a harmonious family are: (1) a family that is Sakinah, Mawaddah Warohmah (2) a family that is able to bring peace (3) a family that cares for each other, loves and looks after each other (4) a family that has no conflict in it (5) A harmonious family, which is open to each other, mutually responsible, willing to accept what is (6) Unity, enthusiasm and cooperation. (7) a family which understands each other and accepts each other's shortcomings (8) a family which supports each other. understanding, and sensitive (9) open to each other, communicating, trusting each other and being honest. Don't be selfish. And in managing her family, female activists apply the keys to maintaining harmony in the family, including: (1) Self-reflection (2) Good communication (3) Understanding each other (4) Before leaving to organize, the female activist's mother ensures that all the work in the house is done (5) Permission from husband when leaving the house (6) Mutual respect (7) Financial transparency (8) Freedom of opinion (9) Honesty in the household (10) Breaking the atmosphere (humor) in the household (11) Negotiation in the household (12) Able positioning oneself as a wife and as a mother (13) Sharing time (14) Being sincere and grateful for the husband's gifts (15) Together in solving family problems (16) Husband and wife as partners (17) Religious education.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpahcurahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Strategi Aktivistik Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga (Studi Kasus Kabupaten Tegal)”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. selaku Direktur Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan juga Sebagai Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pikirannya dalam tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahnya dalam tesis ini.
4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Segenap teman seperjuangan Mahasiswa HKI Angkatan 17 UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan dan Lembaga Bantuan Hukum Kanal 17 yang menjadi support sistem serta sharing untuk tesis ini.
6. Bapak Wirtono, Mama Suryati, Bapak Rodi , Mama Rolah dan khususnya isteri tercinta Latifatul Khumaeroh, Akhmad Jalaluddin Rumi, Akhmad Lubab Al 'Ulya yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya.

7. Sahabat, Guru, Mentor dalam pergerakan Drs. KH Khoirul Muna, Dr. Saepudin, MA., Zaki Mubarak, MSI., Bung Nur Sayyid Santoso Kristeva, M.A., M Abdulloh Subekhi. MH,
8. Rekan dan Rekanita IPNU-IPPNU Pener, PMII Syariah IBN Tegal, Sahabat Ansor Pener dan Seluruhnya.
9. Semua makhluk yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa *Jazakumullahu Khoirol Jaza'*, semoga bantuan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari kiranya tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	9
1.4 Rumusan Masalah.....	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Landasan Teori.....	12
2.2 <i>Middle Theory</i> dan <i>Applied Theory</i>	35
2.3 Kajian Hasil-Hasil Penelitian Relevan.....	48
2.4 Kerangka Berfikir	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
3.1 Metode Penelitian	55
3.2 Lokasi Penelitian.....	56
3.3 Data dan Sumber Data Penelitian	56
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	58
3.5 Teknik Analisa Data	60

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN.....	63
4.1 Kabupaten Tegal	63
4.2 Sejarah Kabupaten Tegal	64
4.3 Letak Geografis Kabupaten Tegal.....	66
4.4 Pemerintahan	66
4.5 Sejarah Aktivitas Perempuan Tegal	67
BAB V DATA DAN PENEMUAN PENELITIAN.....	84
5.1. Paparan Data	84
5.2. Temuan Hasil Penelitian.....	88
BAB VI PEMBAHASAN	121
6.1. Strategi Aktivistis Perempuan dalam mempertahankan Keharmonisan Keluarga.....	121
6.2. Strategi Aktivistis Perempuan dalam menjaga keharmonisan Keluarga dalam Organisasi	124
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	153
7.1. Simpulan	153
7.2. Saran	154
DAFTAR PUSTAKA.....	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	159

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Banyaknya Permohonan dan Dikabulkannya Kasus Perceraian di Kabupaten Tegal dari 2021 Hingga 2023.....	2
Tabel 1.2 Banyaknya Perceraian Dirinci Menurut Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	3
Tabel 1.3 Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.....	7
Tabel 5.1 Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Tegal dari masa kemasa.....	86
Tabel 5.2 Ketua Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal dari masa kemasa.....	87
Tabel 5.3 Pemaknaan Keluarga Harmonis menurut aktivis perempuan di Kabupaten Tegal.....	97
Tabel 5.4 Strategi Aktivis Perempuan di Kabupaten Tegal dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga	109
Tabel 5.5 Strategi Aktivis Perempuan dalam Mempertahankan Keharmonisan Keluarga di Kabupaten Tegal Melalui Organisasi.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Logo Organisasi Aisyah Muhammadiyah	86
Gambar 5.2 Logo Organisasi Muslimat Nahdlatul Ulama	87
Gambar 5.3 Logo Organisasi Rumah Perempuan dan Anak	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian (Validasi) dari Kemenag Kab Tegal	159
Lampiran 2. Wawancara dengan Aktivistis Perempuan	160
Lampiran 3. Foto Dokumentasi saat wawancara.....	184



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terwujudnya rumah tangga yang Harmonis adalah Salah satu tujuan yang sebenarnya dari pernikahan. Hal inilah yang menjadikan perkawinan sebagai sebuah perjanjian sakral yang harus dijaga dan dipertahankan. Gejolak dalam rumah tangga adalah hal yang biasa, namun kedewasaan anggota keluarga akan dapat melewati cobaan dalam rumah tangga. Saling mengerti dan saling menghargai adalah salah satu kunci untuk melewati besar kecilnya cobaan dalam rumah tangga.

Namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak dapat melewati gelombang arus dalam rumah tangga, hingga dalam keluarga tersebut berujung Perceraian. Memang dalam agama Islam perceraian hal yang diperbolehkan, Namun hal tersebut adalah suatu hal yang paling dibenci Allah SWT.

Kabupaten Tegal termasuk dalam wilayah yang masih besar angka perceraian. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus perceraian di Kabupaten Tegal. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Slawi A1 Kabupaten Tegal dalam laporan tahunan kegiatan Pengadilan Agama Slawi A1 2021 tercatat ada 898 Kasus Permohonan Cerai Talak dan 3.184 kasus Permohonan Cerai Gugat. Kemudian diputuskan atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama Slawi A1 sebanyak 790 Kasus Cerai Talak dan

2.872 Kasus Cerai Gugat ditahun 2021. Sedangkan ditahun 2022 tercatat ada 818 Kasus Permohonan Cerai Talak dan 2.984 kasus Permohonan Cerai Gugat. Kemudian diputuskan atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama Slawi A1 sebanyak 734 Kasus Cerai Talak dan 2.845 Kasus Cerai Gugat ditahun 2022. Dan ditahun 2023 tercatat ada 893 Kasus Permohonan Cerai Talak dan 2.836 kasus Permohonan Cerai Gugat. Kemudian diputuskan atau dikabulkan oleh Pengadilan Agama Slawi A1 sebanyak 878 Kasus Cerai Talak dan 2.805 Kasus Cerai Gugat ditahun 2023. Grafik angka Permohonan kasus Perceraian di Kabupaten Tegal dari 2021 hingga 2023 seperti yang ada dibawah ini :

Tabel 1.1
Banyaknya Permohonan dan Dikabulkannya Kasus Perceraian Berdasarkan Laporan Tahunan Kegiatan Pengadilan Slawi A1 di Kabupaten Tegal dari 2021 hingga 2023

Permohonan Kasus Perceraian			
Tahun	2021	2022	2023
Cerai Talak	898	818	893
Cerai Gugat	3184	2984	2836
Jumlah	4184	3802	3729
Kasus Perceraian Yang Diputuskan/Dikabulkan			
Tahun	2021	2022	2023
Cerai Talak	790	734	878
Cerai Gugat	2.872	2.845	2.805
Jumlah	3662	3579	3683

Tercatat Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2021. Kab Tegal

Salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya kasus perceraian tersebut adalah terjadinya perselisihan dan pertengkatan secara terus menerus.

Faktor lain yang mempengaruhi dalam gugat Cerai ini adalah Ekonomi. Selebihnya karena alasan ditinggal tanpa kabar sebagaimana tertera pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Banyaknya Perceraian Dirinci Menurut Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	Banyaknya Perceraian Dirinci Menurut Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian												
	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	Tahun
	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021	2021
Zina	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Mabuk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Madat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Judi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Meninggalkan Salah Satu Pihak	13	3	2	1	2	1	-	1	2	2	-	-	27
Dihukum Penjara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Poligami	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kekerasan Dalam Rumah Tangga	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2
Cacat Badan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus	132	162	247	182	129	144	149	175	220	193	243	191	2167
Kawin Paksa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Murtad	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Ekonomi	170	135	149	110	57	178	90	142	90	120	136	116	1493
Jumlah	316	300	398	293	188	324	239	318	313	315	379	309	3692

Kompilasi Hukum Islam, BAB XII, Hak Suami dan Istri Pasal 77 ayat 1, Dalam Rumah tangga Suami Istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Rohmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Kemudian Peran seorang istri dalam merancang sebuah keluarga yang bahagia dan harmonis sangat dibutuhkan, kekuatan perempuan atau istri sangat membantu dan

mendorong ke arah terciptanya cita-cita mewujudkan keluarga Harmonis. Karena keluarga itu tidak hanya sekedar mencari kepuasan semata akan tetapi juga sebuah proses tempuh yang tidak singkat, maka masing-masing anggota keluarga harus bisa mengendalikan dirinya bagaimana bisa melakukan sebuah upaya mewujudkan hubungan. Khususnya suami istri agar tercipta keharmonisasian dalam rumah tangga tetap terjaga.

Seorang Istri yang sudah disibukkan dalam mengatur Rumah tangga ternyata masih ada juga yang memiliki aktivitas diluar (Rumah tangga). Mereka adalah perempuan yang mengabdikan dirinya untuk keluarga dan aktif didalam organisasi kemasyarakatan. Mereka aktif dengan keteguhan hati untuk sebuah perjuangan demi kebermanfaatn bagi Bangsa dan Agama. Para Perempuan Pejuang yang mengabdikan untuk Negeri ini bagai tanpa lelah, Merekalah Aktivistik Perempuan.

Aktivistik perempuan adalah para perempuan yang memiliki peran aktif daripada perempuan pada umumnya, ia memperjuangkan keadilan, kesejahteraan bersama dan dapat mempengaruhi lingkungan sekitar. Misal saja seorang Ibu, ia melaksanakan kewajibannya didalam keluarga sebagai Ibu (Istri), disisi lain ia memiliki kewajiban dalam karirnya (Bekerja) , ia juga mengikuti organisasi social secara aktif. Disini ia akan lebih padat waktunya dan lebih banyak mengurus pikirannya dibandingkan wanita biasa yang hanya focus didalam rumah dalam rumah tangganya.

Beberapa Aktifis Perempuan yang ada di Kabupaten Tegal yang mengabdikan dirinya sebagai Pengabdian dan Perjuangan untuk Kabupaten Tegal. Ada berbagai Organisasi Masyarakat di Kabupaten Tegal yang aktif dalam perjuangan, diantaranya Pengurus Daerah Aisyah Muhammadiyah Kabupaten Tegal, Pengurus Cabang Muslimat Nahdlatul Ulama Kab Tegal dan Rumah Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal.

Aisyah Muhammadiyah adalah salah satu Organisasi besar yang ada di Kabupaten Tegal. Organisasi ini sudah aktif sejak tahun 80 an. Organisasi yang beranggotakan aktivis perempuan yang sudah berumah tangga ini aktif dalam berbagai bidang di Kabupaten Tegal. Aisyah Muhammadiyah memiliki 19 Cabang yang sekelas wilayah Kecamatan, 4 Panti asuhan di kecamatan Karanganyar, Kecamatan Slawi, kecamatan Margasari dan Kecamatan Jatinegara. Ada juga 1 sd Aisyah Slawi dan 58 TK Aisyah yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal. Dalam menghadapi Problematika dalam keluarga Aisyah memiliki lembaga BIKKSA, yaitu Bidang Informasi dan Konsultasi Keluarga Sakinah (Umi Fadhillah, 2023/5/22).

Kemudian Ada Muslimat NU yang menaungi 1.116 Majelis Taklim yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Tegal di bawah koordinasi 19 pimpinan anak cabang (PAC) Muslimat NU. Selain itu juga terdapat lebih dari 500 taman pendidikan alquran yang dikelola Muslimat NU disamping *Raudatul Athfal* atau pendidikan anak usia dini dan kelompok bermain (Umi Azizah, 2024/5/15)

Selain perempuan dapat memerankan hal yang menjadi kodratnya, perempuan-perempuan Islam juga tidak kalah terampil dalam membawa kaum hawa Indonesia pada satu tujuan yang mulia yaitu kesadaran beragama, berbangsadan bernegara, dalam hal ini perempuan (Muslimat NU) juga menetapkan tujuan untuk menyadarkan perempuan Indonesia akan hak dan tanggung jawabnya kepada keluarga menurut Islam. Hal ini sejalan dengan fungsi sekaligus peran organisasi Muslimat NU dalam Usaha, Sosial, Pendidikan, Kesehatan dan Dakwah, mereka juga sangat sensitif dalam menanggapi dan menangani hal-hal yang berkaitan erat dengan perkawinan anak-anak dibawah umur dan berlanjut pada rumah tangganya yang tercantum pada BP4.

Kemudian Rumah Perempuan dan Anak atau yang disingkat RPA yang menaungi para Perempuan dan Anak. RPA Kabupaten Tegal yang telah berjuang dan mendampingi kegiatan sosial kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta pemberdayaan ekonomi perempuan. Walaupun Organisasi ini masih berumur muda namun sudah memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat.

Dalam catatan Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2020. Kab Tegal Besarnya angka Kasus perceraian dikabupaten Tegal ini adalah salah satu Problematika yang ada dimasyarakat. Bahkan selalu dalam tingkatan 10 Besar di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Jawa tengah mencatat jumlah pernikahan dan perceraian sebagaimana table berikut :

Tabel 1.3
Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah

Kabupaten / Kota	Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah					
	Pernikahan			Perceraian		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
PROVINSI JAWA TENGAH	320677	312061	271452	75557	82758	72997
Kabupaten Cilacap	19990	19708	16472	6105	6480	6038
Kabupaten Banyumas	15779	15713	13213	4611	4947	1966
Kabupaten Purbalingga	8971	9020	7782	2290	2517	2266
Kabupaten Banjarnegara	9622	8885	7720	2317	2295	2592
Kabupaten Kebumen	12856	12753	10763	2767	2930	2766
Kabupaten Purworejo	6659	6603	6036	1488	1551	1481
Kabupaten Wonosobo	7842	7826	6600	2101	2524	2022
Kabupaten Magelang	10409	10127	9265	2135	2317	2003
Kabupaten Boyolali	8289	8194	7535	1671	1809	1834
Kabupaten Klaten	9070	8924	8166	1739	1895	1474
Kabupaten Sukoharjo	6579	6341	5765	1266	1516	1459
Kabupaten Wonogiri	9026	7641	6927	1573	1788	1701
Kabupaten Karanganyar	6942	6359	6155	1624	1604	1673
Kabupaten Sragen	8089	8221	6836	2070	2395	2309
Kabupaten Grobogan	13783	13604	10252	3026	3798	3326
Kabupaten Blora	7729	7975	6096	1906	1859	1755
Kabupaten Rembang	5630	4976	4360	1133	1111	1038
Kabupaten Pati	11458	10753	8034	2903	2855	2716
Kabupaten Kudus	7566	7000	6174	1197	1259	1306
Kabupaten Jepara	9846	9603	7963	2146	2102	2089
Kabupaten Demak	10975	11118	8719	1831	2243	2191
Kabupaten Semarang	7829	7743	7118	1172	1593	1216
Kabupaten Temanggung	6630	6055	5393	1579	1725	1426
Kabupaten Kendal	9341	9013	7776	2617	2925	2609
Kabupaten Batang	7523	7301	6192	1913	2259	1924
Kabupaten Pekalongan	9785	9163	8240	1790	1974	1895
Kabupaten Pemalang	15113	14674	13067	3756	4223	3559
Kabupaten Tegal	15990	15890	13518	3582	4017	3296
Kabupaten Brebes	19614	19322	16345	4929	5148	4555
Kota Magelang	842	928	787	241	240	208
Kota Surakarta	3638	3637	6660	875	1189	807
Kota Salatiga	1085	1120	1094	1165	1302	1231
Kota Semarang	10963	10954	9960	2951	3098	3091

Kabupaten / Kota	Jumlah Pernikahan dan Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah					
	Pernikahan			Perceraian		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
Kota Pekalongan	2737	2623	2442	524	616	549
Kota Tegal	2477	2294	2027	564	654	626

Apa lagi kasus cerai gugat lebih mendominasi dibandingkan dengan kasus cerai talak yang memiliki beberapa tahap. Butuhnya pengetahuan dan pendewasaan yang lebih dalam mengelola keharmonisan keluarga. Aktivis perempuan mereka yang memiliki waktu dan aktivitas yang lebih padat lebih rawan mendekari caruk marutnya dalam keluarga, karena kurangnya berkumpul bersama keluarga dan bahkan sedikit waktu didalam rumah. Namun dalam kenyataannya justru malah kecilnya angka perceraian dari kalangan Aktivis perempuan yang memiliki waktu lebih Padat.

Oleh karena itu dengan dilatarbelakangi dan didasari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik untuk meneliti dan menulis tesis dengan judul: “STRATEGI AKTIVIS PEREMPUAN DALAM MEMPERTAHANKAN KEHARMONISAN KELUARGA (STUDY KASUS KABUPATEN TEGAL)”

1.2 Identifikasi Masalah

1. Angka perceraian di kabupaten Tegal dari tahun 2021 hingga 2023 ternyata cukup tinggi. Terutama diceraai gugat atau cerai yang diajukan oleh Istri.
2. Aktivitas atau kegiatan istri di luar rumah ternyata juga berpotensi

untuk mengancam ketahanan dan keharmonisan keluarga di kabupaten Tegal

3. Untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, maka diperlukan beberapa strategi aktivis perempuan dalam mempertahankan keharmonisan keluarga.
4. Bagi aktivis perempuan, maka dibutuhkan beberapa strategi khusus untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, menimbang aktivitas atau kegiatan aktivis perempuan di kabupaten Tegal yang cukup mengurangi kualitas serta kuantitas waktu bersama keluarga.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah yang akan menjadi fokus penelitian perlu ditetapkan karena berfungsi untuk membuat menyusun berfungsi untuk membuat penyusun menjadi lebih fokus pada materi dan penyusunan akan menjadi lebih efektif. Batasan masalah berperan untuk mempertegas penyusun mengenai apa saja yang harus dikerjakan atau diteliti. Dalam batasan masalah penelitian ini yaitu :

1. Subyek penelitiannya hanya terbatas pada aktivis perempuan yang berada di wilayah Kabupaten Tegal
2. Fokus Risetnya terbatas pada pemaknaan dan strategi dalam mempertahankan keluarga harmonis di kabupaten Tegal

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan, maka timbul beberapa masalah yang perlu dibahas, yang oleh penulis kemudian permasalahan tersebut dirumuskan dalam pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Aktivis Perempuan di Kabupaten Tegal dalam memaknai Keluarga Harmonis.?
2. Bagaimana Strategi Aktivis Perempuan Kabupaten Tegal dalam mempertahankan Keharmonisan Keluarga.?

1.5 Tujuan Masalah

1. Untuk Mengetahui Aktivis Perempuan Kabupaten Tegal dalam memaknai Keluarga Harmonis.
2. Untuk Menganalisis Strategi Aktifis Perempuan Kabupaten Tegal dalam mempertahankan Keharmonisan Keluarga.

1.6 Manfaat Penelitian

Selain mempunyai tujuan seperti yang telah disebutkan, penelitian ini mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat informatif, serta dapat menambah khazanah pengetahuan keilmuan di bidang hukum keluarga.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

a. Untuk penulis


Sebagai syarat dan tugas akhir untuk mendapatkan Gelar Magister Hukum Keluarga Islam

b. Untuk Masyarakat

Mendapatkan wawasan dan pemahaman terkait Strategi mempertahankan Keluarga Harmonis aktivis perempuan dikabupaten Tegal,

c. Untuk Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi suatu rujukan bagi pemerintah dalam membuat regulasi dan kebijakan untuk upaya membangun Keluarga Harmonis.



BAB VII PENUTUP

7.1 Simpulan

1. Dalam memaknai Keluarga Harmonis setiap aktivis perempuan memiliki definisi yang berbeda sesuai dengan latar belakang dan pengalaman yang dilalui. Dan Beberapa pandangan Aktivis Perempuan tentang keluarga yang Harmonis diantaranya : (1) Keluarga yang Sakinah, Mawaddah Warohmah (2) keluarga yang mampu menghadirkan kedamaian (3) Keluarga yang saling menyayangi, mencintai dan saling menjaga (4) Keluarga yang tidak ada konflik didalamnya (5) Keluarga yang rukun, yang saling terbuka, saling bertanggungjawab, ikhlas menerima apa adanya (6) Bersatu, Semangat dan kerjasama. (7) keluarga yang saling mengerti satu sama lain dan menerima kekurangan satu sama lain (8) keluarga yang saling pengertian, dan peka (9) saling terbuka, komunikasi, percaya satu sama lain dan jujur, Tidak boleh egois.
2. Dalam manajemen keluarganya aktivis perempuan menerapkan kunci untuk menjaga keharmonisan dalam keluarga, diantaranya : (1) Muhasabah diri (2) Komunikasi yang baik (3) Saling memahami (4) Sebelum keluar untuk berorganisasi Ibu Aktivis Perempuan memastikan segala pekerjaan dalam rumah sudah beres (5) Izin dari suami saat keluar rumah (6) Saling menghormati (7) Transparansi keuangan (8) Kebebasan berpendapat (9) Kejujuran dalam rumahtangga (10) Mencairkan suasana (humor) dalam rumah tangga (11) Negoisasi dalam rumahtangga (12)

Mampu memposisikan diri sebagai Istri dan sebagai Ibu (13) Membagi waktu (14) Ikhlas dan bersyukur atas pemberian suami (15) Bersama dalam menyelesaikan masalah keluarga (16) Suami dan Istri sebagai mitra (17) Pendidikan Agama.

7.2 Saran

1. Kajian penelitian tesis ini mengajak kepada Organisasi-organisasi dan lembaga yang terkait untuk memberikan edukasi berkaitan dengan pembentukan keluarga harmonis.
2. Kemudian penanaman keharmonisan keluarga ini juga bisa menjadi bagian dari bahan ajar yang diajarkan di Universitas atau sekolah sekolah yang lainnya, agar terjadi prinsip keharmonisan keluarga di usia dini.
3. Atas kajian keharmonisan di dalam Al-Qur'an ini, kiranya bisa memberikan sumbangsih kepada peneliti lain yang lebih lanjut. Untuk dilanjutkan kepada penelitian (library research) atau mengeksplornya dengan beberapa komponen ilmu-ilmu lain yang bisa menunjang penelitian. Tujuannya adalah untuk menambah khazanah keilmuan Islam dari aspek harmonisasi keluarga yang terkonsepsasi dengan baik.
4. Dalam bahtera rumah tangga pastilah ada permasalahan yang kita hadapi, namun pasti akan ada jalan dari permasalahan. Dan Keluarga Harmonis adalah keluarga yang dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik dan cara yang baik dengan hasil yang terbaik.

DAFTAR PUSTAKA

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Husain Muhammad, 2021 Cetakan ke-4, *Fiqih Perempuan*, Yogyakarta, Diva Press.

Abdul Munir Mul Khan, 2010, *Jejak Pembaruan Sosial dan Kemanusiaan Kiyai Ahmad Dahlan*, Jakarta, Kompas Media Nusantara.

Ali Trigiyatno, 2021, *Kontroversi Menikahi Wanita Hamil*, Kota Malang, Madza Media.

Akhmad Zubaedi, 2024, *te' Tegal Antara Sejarah, Budaya & Legenda*, Tegal, IBN Press

Jaih Mubarak, 2015, *Pembaruan Hukum Perkawinan Di Indonesia* Bandung, Simbiosis Rekatana.

Abdurrahman Ghazaly, 2006 Cetakan ke-2, *Fiqih Munakahat*, Jakarta, Prenada Media Grup.

Anri, Surat 16 Juli 1964, "Kartini" (Tiga Sudara) saking Ibu Kardinah Reksonegoro ing Salatiga tahun 17 Agustus 1964,.

Zulfijar arisandy, *Kasus Perceraian Dikabupaten Tegal*, Radar Tegal, 27 Desember 2022

Said Ali Bin Wahf Al-Qagthani, 2021 cetakan ke-4, *Panduan Lengkap Tarbiyatul Aulad*, Solo, Zamzam.

Suratman & H Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Basndung , ALfabeta.

Hidayat Afif, 2018, "Konsep Keluarga Sakinah Prespektiv Aktivis Muslimat Nudi desa Kesugihan kidul", *Jurnal Al Wasith*, Institut Agama Islam Imam Ghozali Cilacap.

Machrus Adib Cs, 2021, *Fondasi Keluarga Sakinah*, Subdit Bina Keluarga Sakinah, Jakarta.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 2008. *Kamus Besar Bahasa*

Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka

KH Hasyim Asy'ari, 2017, *Penerjemahan Kitab Dau'u AlMisbah Fi Bayani Ahkam Al-Nikah Karya KH Hasyim Asy'ari*, Terjemahan Naufal Fitriya, Jakarta.

Turoichan Musa, 2009, *Kado Perkawinan (Kiat menciptakan Surga Dalam Rumah Tangga)*, Ampel Mulia, Surabaya.

Sayyid Sabiq, 1983 cetakan ke-4, jilid 2, *Fiqih As-sunah*, Beirut, Dar al-Fikr.

Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.

Siti Khothijah, 2018, "*Karakteristik Keluarga Sakinah Dalam Islam*", Mahasiswa Progam Doktor Universitas Muhammadiyah Jakarta.

NU, 2015 Cetakan ke-2, *Anggaran Dasar-Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama*, PB NU, Jakarta Pusat.

Purwo Susongko, 2014, *Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan*, Badan Penerbitan Universitas Pancasakti Tegal, Tegal.

Sutrisno Hadi, Andi, 2002 jilid 1, *Metodologi Research*, INSISTPress, Yogyakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Etta Mamang dan Sopiah, 2010, *Metode Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*: Penerbit Yogyakarta, Yogyakarta.

Moh. Nazir, 1983, *Metode Penelitian*, Ghalia Jakarta Indonesia, Jakarta.


Wasty Soemanto, 2007, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Faqih Mansour, *Analisis Gender & Transformasi social*, INSISTPress, Yogyakarta, 2020

M. Quraish Shihab, 2006 Cetakan ke-2, *Menabur Pesan Ilahi*, Lentera Hati, Jakarta.

- Eka Prasetiawan, 2017 VOL. 5, NO. 02, *penafsiran Ayat – Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al – Misbah dan Ibn Katsir*, Lentera Hati, Jakarta.
- Asrofi, M. Thohir, 2006. *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, Arindo Nusa Media, Yogyakarta.
- Ardianto, Elvinaro dan Bambang Q-Anees, 2007, *Filsafat Ilmu Komunikasi*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya
- Mulyana, Deddy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Sugiyono, 2021 Cetakan Ke-3, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung,.
- Idi Winarsih, 2022, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga*, Tunas Gemilang Press, Yogyakarta.
- Herein Puspitawati, 2012, *Gender Dan Keluarga Konsep Dan Realita Di Indonesia*, IPB Press, Bogor.
- Mufidah Ch, 2008, *Psikologi Keluarga Islam*, UIN MALANG Press, Malang.
- <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/02/kemendikbudturutperingatihari-bahasaibuinternasional#:~:text=Bahasa%20ibu%20adalah%20bahasa%20yang%20pertama%20kali%20dipelajari%20oleh%20seseorang,bahasa%20daerah%20atau%20bahasa%20lokal.>
- Hasan Cik Bisri, 2001, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan*, Raja Grafindo Persaja, Jakarta.
- Sutinah dan Bagong Suyanto, 2010, *Metode Penelitian Sosial Kencana*, Jakarta
- Ibrahim Amini, 2006, *Agar Tidak Salah Mendidik Anak*, Al- Huda, Jakarta.
- M. Quraish Shihab, 2013 Cet. II, *Kaidah Tafsir, Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Anda Ketahui dalam Memahami al-Qur'an*, Lentera Hati, Tangerang.

- Abdussami“ Al-Anis, 2012, *Pelajaran Berharga dari Rumah tangga Rasulullah*, Maknakata Publishing, Bekasi.
- Imam An-Nawawi, 2014, cet. 5, *Syarah Shahih Muslim*, Darus Sunnah Press Jakarta.
- Annida Wifqi Anita, 2023, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Pembentukan Keluarga Harmonis Bagi Pasangan Yang Tidak Memiliki Keturunan (Studi Kasus Di Desa Gandu Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Rahma Anisa, Thomas Arman, 2018, Strategi Pasangan Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Wanita Karir (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Pucangan, Kelurahan Pucangan, Kecamatan Kartasura), *Jurnal*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Rahmat Aziz, 2021, “Membangun Keluarga Harmonis Melalui Cinta Dan Spiritualitas Pada Pasangan Suami-Istri Di Provinsi Jawa Timur”, Malang, *Tesis*, : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Psikologi .
- Junaiti, 2023, “Membangun Rumah Tangga Yang Harmonis Dalam Prespektif Hukum Keluarga (Studi di Kabupaten Lampung Utara)”, *Tesis*, Lampung : Universitas Islam Negri Raden Intan Lampung.



DAFTAR RIWAYAT

DATA PRIBADI	
Nama	: Akhmad Juman Romdani
Tempat, Tanggal Lahir	: Tegal, 10 Januari 1997
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Pener Rt25/05 Kec Pangkah-Kab Tegal
No Hp	: 085229100486
RIWAYAT PENDIDIKAN	
SDN 3 PENER	2003-2009
SMPN 2 PANGKAH	2009-2012
SMKN 2 SLAWI (Agribisnis Pertanian)	2012-2015
Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal (Hukum Keluarga Islam)	2015-2019
PENGALAMAN ORGANISASI	
BEM IBN Tegal	2015-2016
Senat IBN Tegal	2018-2019
PR IPNU Pener	2016-2018
DPW FORMAHII Jateng	2017-2018
PC PMII Tegal	2018-2019
PR Ansor Pener	2020-2022

